

IZIN GANGGUAN DI BIDANG PERHUBUNGAN

Persyaratan Pelayanan

1. Foto copy KTP yang masih berlaku;
2. Tanda Bukti Kepemilikan Tanah;
3. Surat Persetujuan Tetangga diketahui oleh Kelurahan dan Kecamatan;
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan Hukum;
6. Foto copy Lunas PBB;
7. Untuk kegiatan Usaha yang tingkat gangguannya tinggi lengkap dengan hasil kajian dari Tim Pengkaji; Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).

Sistem, mekanisme

1. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk lengkap
2. Pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izin gangguan bidang pertanian
3. Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bagi perizinan yang dikenakan retribusi.
4. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP
5. Pengarsipan Dokumen Perizinan
6. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan